



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pid.B/2017/PN Unh**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I :

1. Nama : M. Kasim Bin Daeng Matta ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun / 01 Februari 1949 ;
4. Jenis kelamin : Laki –Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

### Terdakwa II :

1. Nama : Hardin Bin Nohu ;
2. Tempat lahir : Wonggeduku ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

### Terdakwa III

1. Nama : Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu ;
2. Tempat lahir : Ranoeya ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Maret 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki –Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

### Terdakwa IV

1. Nama : Suria Binti Norigo ;
2. Tempat lahir : Ambalodangge ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juni 1972 ;

4. Jenis kelamin : Perempuan ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Desa Waturai Kec.Wonggeduku Kab. Konawe ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT) ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :

- Terdakwa I, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 dan ditangguhkan tanggal 10 Juni 2017 ;
- Terdakwa II, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 dan ditangguhkan 10 Juni 2017 ;
- Terdakwa III, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
- Terdakwa IV, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal, 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal, 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;

4. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Unaaha, tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Unaaha, tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M.KASIM Bin DAENG MATTA, Terdakwa II. HARDIN Bin NOLIU, Terdakwa III. DARMAWAN TOSEPU Bin GURILA TOSEPU dan terdakwa IV SURIA Binti NORIGO terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M.KASIM Bin DAENG MATTA, Terdakwa 11. HARDIN Bin NOHU, Terdakwa III. DARMAWAN TOSEPU Bin GURILA TOSEPU dan terdakwa IV SURIA Binti NORIGO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum terdakwa I M. KASIM Bin DAENG MATTA, Terdakwa B. F1ARDIN Bin NOHU, Terdakwa LH. DARMAWAN TOSEPU Bin GURMA TOSEPU dan terdakwa 1V SUR1A Binti NORIGO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

--- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2017, di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakan untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO), lalu terdakwa Suria Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau :

Kedua :

---Bahwa para terdakwa M. KASIM Bin DAENG MATTA, terdakwa HARDIN Bin NOHU, terdakwa DARMAWAN TOSEPU Bin GURILA TOSEPU, terdakwa SURIA Binti NORIGO, bersama dengan BUDDA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan DONAWAN TOSEPU (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2017, di rumah terdakwa SURIA Binti NORIGO di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. KASIM Bin DAENG MATTA bersama-sama dengan terdakwa HARDIN Bin NOHU, terdakwa DARMAWAN TOSEPU Bin GURILA TOSEPU dan terdakwa SURIA Binti NORIGO sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. KASIM Bin DAENG MATTA duduk bersampingan dengan DONAWAN TOSEPU (DPO), lalu terdakwa SURIA Bin NORIGO, terdakwa DARMAWAN TOSEPU Bin GURILA TOSEPU, BUDDA (DPO), dan terdakwa HARDIN Bin NOHU.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya.

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi MUH. ILHAMSYAH YUSUF, SH dan saksi HARIS WIGianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tamidi Bin Tawuto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Desa Waturai Kec.Wonggeduku Kab.Konawe sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa saksi merupakan suami dari terdakwa Suria Binti Norigo ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Wonggeduku saksi sedang tidur ;
- Bahwa sebelum saksi tidur, saksi melihat para terdakwa di rumah saksi sedang bermain judi jenis joker ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberitahu kepada istri saksi untuk tidak bermain judi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang digunakan dalam permainan judi oleh para terdakwa yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Para terdakwa bermain judi di rumah saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Muh. Ilhamsyah Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Haris Wigianto, SE melakukan penangkapan para terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis Joker;
- Bahwa saksi bersama Haris Wagianto, SE menangkap para terdakwa pada saat melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec.Wonggeduku Kab.Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan apa yang di rumah terdakwa Suria Binti Norigo Desa Waturai Kee.Wonggeduku Kab.Konawe ada orang sedang bermain judi, kemudian saksi melakukan penyelidikan. Saat saksi bersama saksi Haris Wigianto, SE masuk kedalam rumah terdakwa SURIA terlihat 2 (dua) orang langsung melarikan diri melalui jendela sedangkan para terdakwa sedang duduk di lantai ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat kartu jenis joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di atas meja ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Haris Wigianto, SE, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada saat melakukan perjudian hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wita di ruang tengah rumah terdakwa Suria Binti Norigo Desa Waturai Kec.Wonggeduku Kab.Konawe bersama-sama dengan saksi Muh. Ilham Yusuf dan anggota polsek Wonggeduku lainnya ;
- Bahwa yang melakukan perjudian yaitu para Terdakwa dan yang melarikan diri adalah Budda dan Donawan Tosepu ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah judi jenis joker menggunakan kartu sebanyak 108 kartu ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis joker.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perjudian jenis joker sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama dengan saksi Muh. Ilham Yusuf dan beberapa anggota Polsek Wonggeduku lainnya mendatangi lokasi berdasarkan informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis joker di ruang tengah rumah terdakwa Suria Binti Norigo kemudian saksi membawa para terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu berisikan 108 lembar kartu ke Polsek Wonggeduku ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I M. Kasim Bin Daeng Matta :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan judi jenis joker ;

- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO), lalu terdakwa Suria Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II Hardin Bin Nohu :

- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO), lalu terdakwa Suria Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu baik yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

-

Terdakwa III Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu :

- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO), lalu terdakwa Suria Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa IV Suria Binti Norigo :

- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO),

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sula Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4(empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruannya
- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta bersama-sama dengan terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan terdakwa Suria Binti Norigo sepakat untuk bermain judi jenis joker dengan posisi duduk melingkar dimana terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta duduk bersampingan dengan Darmawan Tosepu (DPO), lalu terdakwa Suria Binti Norigo, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, Budda (DPO), dan terdakwa Hardin Bin Nohu.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis joker adalah awalnya sepasang kartu joker digocok/ dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4 (empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya

- Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi joker saat game ke-10 ditangkap oleh saksi muh. Ilhamsyah yusuf, SH dan saksi Haris Wigianto, SE berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi joker tersebut bersifat untung-untungan karena

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan fakta dipersidangan untuk itu Majelis Hakim memandang dakwaan yang tepat yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin" ;
3. Unsur "Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang bernama M. Kasim Bin Daeng Matta, Hardin Bin Nohu, Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan Suria Binti Norigo dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa – Terdakwa, dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan judi jenis joker ;

Menimbang, bahwa judi joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara sepasang kartu joker digocok/ dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4 (empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya ;

Menimbang, bahwa Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa melakukan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (*Pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Yang dimaksud turut serta (*medepleger*), menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa Suria Binti Norigo di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe para terdakwa M. Kasim Bin Daeng Matta, terdakwa Hardin Bin Nohu, terdakwa Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu, terdakwa Suria Binti Norigo, bersama dengan Budda (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Donawan Tosepu (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan judi jenis joker ;

Menimbang, bahwa judi joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara sepasang kartu joker digocok/ dicampur oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu lalu yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, masing-masing pemain melihat kartu yang dibagikan. Kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua, kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang dilempar pemain pertama jika masuk atau sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang lempar sama

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor nya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1(Satu) kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1(satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan yaitu 4 (empat) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 9 (Sembilan) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing-masing 3(tiga) kartu atau lebih dari 3(tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya ;

Menimbang, bahwa Bahwa para terdakwa dalam setiap kali game mempertaruhkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maka setiap satu kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan judi jenis joker oleh karena itu terhadap unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, Uang Tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. Kasim Bin Daeng Matta, Terdakwa II Hardin Bin Nohu, Terdakwa III Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan Terdakwa IV Suria Binti Norigo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Kasim Bin Daeng Matta, Terdakwa II Hardin Bin Nohu, Terdakwa III Darmawan Tosepu Bin Gurila Tosepu dan Terdakwa IV Suria Binti Norigo, dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., MH.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

S a h i r R.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23